



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 09 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sambas, 18 November 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12-09-1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 09-02-2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Sambas, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mes perusahaan secara terpisah selama 2 (dua) tahun di Negara Malaysia, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun di Kota Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama milik Pemohon dan Termohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun di Kabupaten Kubu Raya, sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 18-06-1990
 - 3.2. ANAK KEDUA, Tempat lahir di Sambas, Tanggal 31-12-1998;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 28-10-2000;
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 03-07-2003;
 - 3.5. ANAK KELIMA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 10-09-2008;Anak kandung pertama dan anak kandung Kedua Pemohon dan Termohon sudah menikah, sedangkan anak kandung ketiga, anak kandung keempat, dan anak kandung kelima Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan/hadhanah bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 1992, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 5.1. Pemohon pernah berpoligami secara agama pada tahun 2008 dengan perempuan lain dan atas dasar dengan seizin Termohon setelah dipaksa oleh Pemohon, namun kemudian Pemohon sudah berpisah secara agama pula dengan perempuan lain tersebut pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dikarenakan keadaan ekonomi Pemohon yang tidak menentu;

- 5.2. Adapun alasan Pemohon berpoligami sebagaimana dalam posita 5.5.1 diatas, adalah dikarenakan Pemohon merasa kesal dikarenakan kelakuan Termohon kepada Pemohon, dan Termohon sering mengungkit hal tersebut sampai sekarang;
- 5.3. Termohon seringkali mengeluhkan keadaan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan pendapatan Pemohon yang tidak tetap, sehingga membuat Pemohon merasa bersalah dan kurang bertanggung jawab kepada Termohon;
- 5.4. Selama 4 (empat) tahun terakhir Termohon seringkali cenderung menolak atau menerima dengan terpaksa ketika Pemohon mengajak Pemohon berhubungan badan, dan beberapa pekan yang lalu Termohon mempertegas untuk tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon sampai sekarang;
- 5.5. Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan sekalipun ketika Termohon ingin pergi keluar rumah dan berpapasan didalam rumah dengan Pemohon, Termohon tidak mau izin terlebih dahulu dan memilih untuk langsung pergi tanpa memperdulikan perasaan Pemohon;
- 5.6. Termohon sudah pernah menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 (delapan) Desember 2021 yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon seringkali mengungkit masa lalu Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ranjang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Pemohon pernah dinasehati oleh Orang Tuanya., namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 10 Januari 2022;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 12-09-1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 09-02-2004;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun di Kabupaten Sambas, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mes perusahaan secara terpisah selama 2 (dua) tahun di Negara Malaysia, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun di Kota Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama milik Pemohon dan Termohon selama 23 (dua puluh tiga) tahun di Kabupaten Kubu Raya, sampai sekarang;
3. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 18-06-1990
 - 3.2. ANAK KEDUA, Tempat lahir di Sambas, Tanggal 31-12-1998;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 28-10-2000;
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 03-07-2003;
 - 3.5. ANAK KELIMA, Tempat lahir di Pontianak, Tanggal 10-09-2008;Anak kandung pertama dan anak kandung Kedua Pemohon dan Termohon sudah menikah, sedangkan anak kandung ketiga, anak kandung keempat, dan anak kandung kelima Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan/hadhanah bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa benar, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 1992, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
5. Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon menjawab sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa tidak benar, Pemohon berpoligami tanpa seizin Termohon;
 - 5.2. Bahwa Pemohon sering keluar malam, Termohon ingin Pemohon di rumah saja dan khususy beribadah karena sudah tua;
 - 5.3. Bahwa tidak benar, Termohon selalu menerima apa adanya dan tidak pernah mengeluh;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa tidak benar, karena Termohon bulan Oktober pergi ke sambas untuk berjualan;
- 5.5. Bahwa tidak benar, Termohon keluar rumah selalu izin kepada Pemohon, namun Pemohon sibuk bermain handphone sehingga tidak mendengar dan Termohon pergi untuk pengajian;
- 5.6. Benar, Pemohon sering menjatuhkan talak dan terakhir tahun 2009 saat itu Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 (delapan) Desember 2021 yang disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu ranjang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa, belum ada upaya damai dari pihak keluarga terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon menerima uang pemberian dari Pemohon namun ada menggerutu karena kurang;
 2. Bahwa yang Pemohon rasakan sejak anak kedua menikah yaitu pada tahun 2017, hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang;
 3. Bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa izin, bahkan merupakan tabiat karena dari sejak awal menikah seperti itu;
 4. Bahwa Pemohon terakhir kali menjatuhkan talak kepada Termohon pada tahun 2011;
 5. Bahwa Termohon pernah membakar pakaian Pemohon saat Pemohon pulang mencari kerja;
 6. Bahwa saat ini Pemohon sudah pergi dari rumah sejak tanggal 27 Desember 2021;Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon jika memberikan uang kepada Termohon diambil lagi untuk ini itu, ketika uang di Termohon sudah habis dan minta lagi ke Pemohon, Pemohon justru marah kenapa uangnya sudah habis;
2. Bahwa benar sudah renggang, karena Pemohon suka marah terkadang membanting barang;
3. Bahwa Termohon jika keluar rumah tidak kemana-mana, paling ke rumah orang tua atau pergi pengajian;
4. Bahwa benar tahun 2011 Pemohon ada menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 09 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kurang mengenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon merupakan orang yang pendiam tidak pernah bercerita apapun kepada saksi, yang saksi ketahui Pemohon saat ini tinggal di sebuah kost yang mana saksi juga tinggal di kost yang sama sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu;
 - Bahwa kurang lebih sejak 3 minggu yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah tidak rukun, saksi mencarikan kost untuk Pemohon tinggal karena Pemohon ada masalah dengan istrinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga minggu yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Kuala Dua sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Pemohon pernah berpoligami;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 1992 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pernah berpoligami secara agama pada tahun 2008 dengan perempuan lain dan atas dasar dengan seizin Termohon setelah dipaksa oleh Pemohon, namun kemudian Pemohon sudah berpisah secara agama pula dengan perempuan lain tersebut pada tahun 2009 dikarenakan keadaan ekonomi Pemohon yang tidak menentu, adapun alasan Pemohon berpoligami sebagaimana dalam diuraikan diatas, adalah dikarenakan Pemohon merasa kesal dikarenakan kelakuan Termohon kepada Pemohon, dan Termohon sering mengungkit hal tersebut sampai sekarang, Termohon seringkali mengeluhkan keadaan ekonomi rumah tangga dikarenakan pendapatan Pemohon yang tidak tetap, sehingga membuat Pemohon merasa bersalah dan kurang bertanggung jawab kepada Termohon, selama 4 (empat) tahun terakhir Termohon seringkali cenderung menolak atau menerima dengan terpaksa ketika Pemohon mengajak Pemohon berhubungan badan, dan beberapa pekan yang lalu Termohon mempertegas untuk tidak mau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani kebutuhan biologis Pemohon sampai sekarang, Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon, bahkan sekalipun ketika Termohon ingin pergi keluar rumah dan berpapasan di dalam rumah dengan Pemohon, Termohon tidak mau izin terlebih dahulu dan memilih untuk langsung pergi tanpa memperdulikan perasaan Pemohon, dan Termohon sudah pernah menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat, yang akhirnya sejak Desember 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 3 (tiga) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 minggu yang lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1992 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada akhir Desember 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1992 dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2021, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dari ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon hanya saksi ketiga yang mendengar langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ketiganya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal mana juga dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

فِي إِنْ وَرَحْمَهُ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لِيَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)